

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI PRINSIP
MENGENALI NASABAH**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Dalam pembukaan rekening efek di Pelaku Jasa Keuangan (PJK) di sektor pasar modal, PJK melaksanakan uji tuntas nasabah. Jika investor membuka rekening di lebih dari 1 PJK, maka terjadi proses pendaftaran, pengisian formulir, dan penyampaian dokumen yang berulang pada PJK yang berbeda setiap pembukaan rekening efek. Hal tersebut menyebabkan data yang tersimpan di PJK tidak *update* atau tidak sama karena proses pengkinian data dilakukan secara sendiri-sendiri.

POJK ini diterbitkan dengan tujuan untuk mempermudah PJK dan nasabah pasar modal dalam proses pembukaan rekening dan pengkinian data, penyimpanan data dan dokumen menjadi lebih efisien karena tersentralisasi, dan meningkatkan pengawasan kegiatan *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence* dalam penerapan program APU PPT.

2. Apakah dengan adanya Penyelenggara LAPMN menghapus kewajiban PJK untuk melakukan verifikasi dalam uji tuntas nasabah?

Tidak, penyelenggara LAPMN hanya bertujuan untuk mengadministrasikan data dan dokumen calon nasabah dan/atau nasabah secara tersentralisasi dalam pelaksanaan uji tuntas nasabah. PJK tetap wajib melakukan verifikasi atas validitas data dan dokumen nasabah yang diadministrasikan dan dibagikan oleh Penyelenggara LAPMN.